



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 103 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
- c. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pembina Sistem Pengendalian Internal di Daerah perlu Menyusun pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah Bupati Cirebon dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.
7. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk merencanakan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran penyusunan pedoman adalah terselenggaranya rencana pencegahan kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan, satuan kerja perangkat Daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup rencana pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

- a. identifikasi kecurangan;
- b. mitigasi kecurangan;
- c. pengendalian kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan.

Pasal 6

Pedoman rencana pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana pencegahan kecurangan, Bupati membentuk tim pengendalian kecurangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 103

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 103 Tahun 2022

TANGGAL : 7 Juli 2022

TENTANG : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masih banyaknya tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bahan evaluasi sekaligus menjadi tantangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan.

Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*korupsi/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian kecurangan tersebut, maka pemerintah daerah perlu menerapkan pedoman rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk upaya mitigasi atas tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bersama bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pencegahan atas tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian atas tindak kecurangan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya kecurangan. Agar rencana pengendalian kecurangan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana pada pemerintah daerah, maka diperlukan beberapa tahapan pengendalian kecurangan sebagai berikut :

1. Identifikasi kecurangan

Identifikasi kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu keserakahan dan kesempatan yang merupakan faktor individual, kemudian faktor kebutuhan dan pengungkapan yang merupakan faktor umum. Pada dasarnya, kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka ataupun model manajemen dalam organisasi sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan/ atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Mitigasi kecurangan

Mitigasi kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperkuat peran APIP dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kemudian, penyiapan perangkat kebijakan juga merupakan salah satu langkah mitigasi kecurangan karena sebagai landasan hukum yang akan dijadikan sebagai pedoman bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam upaya pengendalian atas tindak kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, adanya petunjuk teknis yang komprehensif juga diperlukan sebagai sebuah langkah mitigasi untuk bisa menjawab persoalan fleksibilitas yang terjadi.

3. Pengendalian kecurangan

APIP memiliki peran penting dalam pengendalian tindak kecurangan karena sebagai lini ketiga pertahanan organisasi, sehingga peran tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat efektivitas peran lini pertama dan kedua organisasi. Peran APIP dalam pengendalian kecurangan dapat diwujudkan melalui tiga kelompok kegiatan, yang pertama adalah mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak kecurangan, yang kedua adalah melaksanakan pengawasan intern atas area/kegiatan yang berisiko tinggi dan yang ketiga adalah menambahkan langkah kerja untuk mendeteksi risiko kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* yang dilakukan. Berikut uraian langkah kerja yang dapat dilakukan APIP untuk mencegah tindak penyimpangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mendorong manajemen membangun pencegahan tindak kecurangan

Peran APIP sebagai pertahanan lini ketiga organisasi dapat diwujudkan melalui upaya mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak kecurangan. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui evaluasi *whistle blower system* dan pengaduan masyarakat, pendampingan dan evaluasi penerapan manajemen risiko, evaluasi penanganan gratifikasi, evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Melaksanakan pengawasan intern atas area berisiko tinggi

Setidaknya ada empat kegiatan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap tindak kecurangan, yaitu pengadaan barang dan jasa, pelayanan perijinan, hibah dan bansos serta pengelolaan pegawai (promosi dan mutasi). Kegiatan berisiko tinggi tersebut dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi.

c. Menambahkan langkah kerja deteksi risiko kecurangan dalam penugasan *assurance* oleh APIP

Satu hal penting yang sering diabaikan dalam penugasan adalah tidak dipenuhinya standar audit intern yang mewajibkan untuk mengidentifikasi risiko tindak kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* oleh APIP

4. Tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan

Setelah dilakukan rencana pengendalian atas tindak kecurangan, maka perlu dilakukan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh. Jika temuan (*finding*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*finding*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal line extending to the right, with some smaller strokes on the left.

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 103

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 103 Tahun 2022

TANGGAL : 7 Juli 2022

TENTANG : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAFTAR DAN PETA RISIKO KECURANGAN

| No | Unsur – unsur | Pengendalian Kecurangan | Penanggung Jawab | Sarana | Tindak Lanjut |
|----|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| | UNSUR <i>PLANNING</i> | | | | |
| 1 | Ketidaksielarasan RPJP/D, RPJM/D, Renstra Satker/SKPD, RKP/D dengan APBN/D | Pembentukan Reviu | BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat | Reviu | |
| 2 | Intervensi politik agar dokumen perencanaan jangka pendek dibuat berdasarkan kemauan sesaat para anggota legislatif dan eksekutif tanpa melihat dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang | Pembentukan Reviu | TAPD, BAPPELITBANGDA | Desk RKA Penyusunan | |
| 3 | Analisis Standar Belanja (ASB) dan atau Standar Biaya Masukan (SBM) belum ditetapkan/diterapkan | ASB dan SBM sudah ditetapkan | BKAD | | |
| 4 | Indikator kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> tidak jelas | Pembentukan Reviu | BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat | Reviu | |
| 5 | Kesalahan penentuan mata anggaran | Pembentukan Evaluasi | BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat | Desk RKA Penyusunan | |
| 6 | Perhitungan anggaran tidak cermat | Pembentukan Evaluasi | BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat | Desk RKA Penyusunan | |
| 7 | Jadwal penganggaran tidak ditaati | Pembentukan Evaluasi | BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat | Desk RKA Penyusunan | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| 8 | Proses penganggaran tidak melibatkan seluruh pemakai anggaran (<i>stakeholders</i>) | Pembentukan Evaluasi | Tim | BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat | Desk Penyusunan RKA | |
| 9 | Penganggaran disusun tidak berdasarkan program | Pembentukan Evaluasi | Tim | BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat | Desk Penyusunan RKA | |
| 10 | Penganggaran disusun tidak memperhatikan keterkaitan dengan visi dan misi organisasi | Pembentukan Evaluasi | Tim | BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat | Desk Penyusunan RKA | |
| 11 | Data asumsi yang digunakan dalam penganggaran tidak tepat/akurat | Pembentukan Evaluasi | Tim | BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat | Desk | |
| 12 | Pegawai terkait pengelolaan/penganggaran keuangan tidak diikuti pelatihan | Pelatihan penganggaran/pengel olaan keuangan | | BKAD | Pelatihan | |
| 13 | Pengusulan/pengajuan anggaran (misal dari JARING ASMARAA oleh parpol) tidak sesuai aturan yang berlaku | Reviu | | BKAD, BAPPELITBANGDA, TAPD | Reviu | |
| 14 | <i>Outcome</i> yang ditetapkan tidak bernilai strategis bagi masyarakat luas | Tim evaluasi | | BAPPELITBANGDA | Evaluasi | |
| 15 | Tim negosiasi anggaran belum paham nilai strategis <i>outcome</i> bagi masyarakat luas | Tim evaluasi | | TAPD | Evaluasi | |
| 16 | Sistem perencanaan <i>cash flow</i> tidak cocok dengan kondisi organisasi | Tim evaluasi | | BKAD | Evaluasi | |
| 17 | Prosedur pembayaran tidak mensyaratkan transfer rekening | Tim evaluasi | | BKAD | Bimtek | |
| 18 | Pertanggungjawaban uang muka tidak sesuai dengan ketentuan | Whistleblowing, audit, reviu | | BKAD | Whistleblowing, audit, reviu | |
| 19 | Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D) tidak dibuat | SOP pemanfaatan aset | | BKAD | Pembuatan SOP Pemanfaatan Aset | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| 20 | RKBMN/D dibuat namun tidak berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana | SOP pemanfaatan aset | Inspektorat | Pembuatan SOP Pemanfaatan Aset | |
| 21 | RKBMN/D dibuat namun tidak direviu | SOP pemanfaatan aset | | Pembuatan SOP Pemanfaatan Aset | |
| | | | | | |
| | UNSUR ORGANIZING | | | | |
| 1 | Ada pengangkapan jabatan antara yang memegang/menyimpan/mencatat uang dengan operasional/teknis kegiatan | Pemisahan tugas | | Pemisahan tugas antar jabatan | |
| 2 | Tidak ada mekanisme/prosedur rotasi/mutasi pegawai di unit atau antar unit kerja | pembuatan SOP rotasi/mutasi | BKPSDM | Pembuatan SOP rotasi/mutasi | |
| 3 | Sukses manajemen atau penggantian pimpinan tidak akuntabel | pembuatan SOP rotasi/mutasi | BKPSDM | Pembuatan SOP rotasi/mutasi | |
| 4 | SDM yang bagus/ <i>profesional deserse</i> atau pindah atau keluar atau pensiun dini | pembuatan SOP rotasi/mutasi | BKPSDM | Pembuatan SOP rotasi/mutasi | |
| 5 | Konflik antar karyawan atau antar bidang | SK uraian tugas | BKPSDM | Pembuatan SK uraian tugas | |
| 6 | SDM tidak memiliki uraian tugas (<i>job description</i>) yang jelas | SK uraian tugas | BKPSDM | Pembuatan SK uraian tugas | |
| 7 | SDM punya hubungan istimewa dengan rekanan | Kode etik pegawai | BKPSDM | Pembuatan kode etik pegawai | |
| 8 | Tidak ada rencana pengembangan SDM | SOP rencana pengembangan / diklat | BKPSDM | Pembuatan SOP rencana pengembangan / diklat | |
| | UNSUR ACTUATING | | | | |
| 1 | Keterlambatan pelaksanaan kegiatan | pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan | Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | Keraguan aparat dalam memulai kegiatan (akibat perencanaan tidak matang) | pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan | Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Bagian PBJ Sekretariat Daerah | pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan | |
| 3 | Revisi/pergeseran anggaran banyak terjadi | pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan | BKAD | Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan | |
| 4 | Jadwal kegiatan berubah-ubah saat pelaksanaan | pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan | Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan | |
| 5 | Tidak ada mekanisme saling periksa antar para penerima dokumen/aliran dokumen | SOP saling uji | BKAD | Pembuatan SOP saling uji | |
| 6 | Proses PBJ belum sesuai ketentuan | Pembuatan pedoman PBJ | Bagian PBJ Sekretariat Daerah | Pembuatan pedoman PBJ | |
| 7 | Belum ada Rencana mitigasi kegagalan pengadaan | Pembuatan SOP mitigasi kegagalan pengadaan | Inspektorat | Pembuatan SOP mitigasi kegagalan pengadaan | |
| 8 | Tidak ada SDM yang ditunjuk untuk mengawasi pemanfaatan aset | SOP pemanfaatan aset | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, BKAD | SOP pemanfaatan aset | |
| | | | | | |
| | UNSUR CONTROLLING | | | | |
| 1 | SDM yang paham manfaat dan cara reviu laporan keuangan belum ada | Pelatihan reviu laporan keuangan | BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Pelatihan reviu laporan keuangan | |
| 2 | SDM yang paham manfaat dan cara pemeriksaan dengan tujuan tertentu belum ada | Pelatihan, Bimtek | BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Pelatihan, Bimtek | |
| 3 | Inspektorat lebih fokus pada audit regular yang mencakup semua aspek daripada audit dengan tujuan tertentu (audit tematik) | Pembuatan SOP PKPT dan Non PKPT | Inspektorat | Pembuatan SOP PKPT dan Non PKPT | |

| | | | | | |
|----|--|--|----------------------|-------------------------------|--|
| 4 | Auditor inspektorat lama masih berparadigma (sebagai <i>wachdog</i>) | SOP pengawasan | Inspektorat | SOP pengawasan | |
| 5 | Penyusun laporan keuangan tidak kompeten dan atau tidak paham standar akuntansi pemerintah | Pelatihan penyusunan reviu LK | BKAD dan Inspektorat | Pelatihan penyusunan reviu LK | |
| 6 | Sistem pelaporan belum terkomputerisasi | Peningkatan komputerisasi sistem pelaporan | BKAD dan Inspektorat | Bimtek | |
| 7 | Verifikasi input data tidak dilakukan | SOP pengelolaan data | BKAD dan Inspektorat | SOP pengelolaan data | |
| 8 | Tidak ada reviu berjenjang dalam pelaporan | SOP pelaporan | BKAD dan Inspektorat | SOP pelaporan | |
| 9 | Penerimaan barang hasil pengadaan tidak diuji keberadaan dan kebenaran fisiknya | SOP penerimaan barang | BKAD | SOP penerimaan barang | |
| 10 | Tidak ada <i>stock opname</i> oleh atasan langsung | supervisi atasan langsung | BKAD | Supervisi atasan langsung | |
| 11 | <i>Stock opname</i> oleh atasan langsung hanya formalitas | supervisi atasan langsung | BKAD | Supervisi atasan langsung | |
| 12 | Ruang penyimpanan/gudang tidak memadai | SOP Penataan penyimpanan | BKAD dan DISARPU | SOP Penataan penyimpanan | |
| 13 | Penggunaan aset belum sesuai tupoksi unit kerja | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | SOP Pemanfaatan aset | |
| 14 | Penggunaan aset tidak mendapat persetujuan pejabat yang berwenang | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | SOP Pemanfaatan aset | |
| 15 | Tidak ada mekanisme kontrol penggunaan aset | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | SOP Pemanfaatan aset | |
| 16 | Tidak ada mekanisme inventarisasi aset secara periodik | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | SOP Pemanfaatan aset | |
| 17 | Ada aset yang dikelola namun tidak dicatat/tidak dilaporkan | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | SOP Pemanfaatan aset | |

| | | | | | | |
|----|---|--|------|--|--|--|
| 18 | Daftar aset yang dimanfaatkan (diluar tupoksi) belum <i>update</i> (belum mutakhir) | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |
| 19 | Pemanfaatan aset merugikan secara ekonomis bagi unit kerja | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |
| 20 | Pendapat dari pemanfaatan aset hanya sebagian (tidak seluruhnya) masuk kas daerah | whistleblowing, audit, reviu | BKAD | | <i>Whistleblowing</i> , audit, reviu | |
| 21 | Perjanjian pemanfaatan aset tidak ada | reviu pemanfaatan | BKAD | | Reviu pemanfaatan | |
| 22 | Klausul di perjanjian pemanfaatan aset merugikan penda | reviu pemanfaatan | BKAD | | Reviu pemanfaatan | |
| 23 | Metodologi penilaian aset tidak update/tidak mutakhir sesuai dengan perkembangan aset | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |
| 24 | Seluruh aset yang diusulkan penghapusan belum mendapat persetujuan dari DPRD | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |
| 25 | Tidak ada mekanisme penghapusan yang otomatis/ regular sesuai umur/ kondisi aset | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |
| 26 | Ada aset produktif dihapuskan | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |
| 27 | Pemindahtanganan aset belum sesuai ketentuan | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |
| 28 | Nilai aset yang dipindahtanggankan merugikan penda | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |
| 29 | Ada hubungan istimewa dalam proses pemindahtanganan (misal tukar guling) aset | SOP Pemanfaatan aset, reviu, <i>whistleblowing</i> | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset, reviu, <i>whistleblowing</i> | |
| 30 | Tidak ada mekanisme pengawasan pengelolaan aset | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |
| 31 | Sistem dan prosedur pengelolaan aset belum dibuat | SOP Pemanfaatan aset | BKAD | | SOP Pemanfaatan aset | |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 32 | Usulan pembiayaan belum diverifikasi/direviu oleh pihak yang kompeten | SOP pembiayaan proses | BKAD | SOP pembiayaan proses | |
| 33 | Pengelola aset belum paham ketentuan ganti rugi | Peningkatan kapasitas, bintek | BKAD | Peningkatan kapasitas, bintek | |
| 34 | Belum ada penggunaan IT untuk mekanisme pengendalian kegiatan | SOP pembiayaan proses | BKAD, DISKOMINFO | SOP pembiayaan proses | |
| 35 | Penggunaan IT untuk pengendalian kegiatan belum <i>update</i> /mutakhir | Perbaikan/updating IT | BKAD, DISKOMINFO | Perbaikan/ updating IT | |

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 103

BUPATI CIREBON,


IMRON